

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini Islam dianggap sebagai agama pembawa teror dan anti damai. Anggapan ini semakin melekat hingga sekarang, apalagi dengan adanya tindakan kekerasan dan teror yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam keras. Disamping itu, munculnya gerakan Islam radikal di dunia Islam juga memberikan kesan seakan-akan Islam mewajibkan pemeluknya untuk berperang setiap menyelesaikan masalah. Kenyataan ini dibenarkan oleh kelompok-kelompok barat anti Islam ( *orientalis* ) dengan menafsiri ayat-ayat Alquran yang sengaja mereka pelencengkan untuk memperkuat argumentasinya. Seperti tuduhan Greert Wilder, *orientalis* berkebangsaan Belanda menyatakan bahwa Alquran adalah sumber dari terorisme dan wajib dilarang.

Jihad di Indonesia sudah muncul sejak golongan Islam formalis menuntut pemberlakuan syariah secara formal di dalam konstitusi Indonesia dan menginginkan terbentuknya Indonesia menjadi negara Islam. Dalam panggung politik awal kemerdekaan Indonesia, golongan ini diwakili oleh mereka yang menentang penghapusan kalimat terakhir dalam Piagam Jakarta 1945 yang

menyatakan adanya “ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.<sup>1</sup>

Wacana ini kembali mencuat setelah tumbangya Orde Baru Soeharto yang membendung kelompok *formalis*<sup>2</sup> bermain dalam perpolitikan. Hal ini terbukti dengan munculnya beberapa partai Islam, organisasi-organisasi Islam dan maraknya gerakan Islam radikal seperti Front Pembela Islam, Laskar Jihad dan lain sebagainya yang menyuarakan penegakan syariat Islam dan bersuara keras terhadap paham-paham dan pemikiran yang mereka anggap sesat dan menyimpang dari ajaran Islam seperti Ahmadiyah dan Syi’ah.<sup>3</sup> Bagi keyakinan mereka memperjuangkan penegakan syariat Islam ini wajib untuk setiap muslim, dengan alasan tersebut mereka berpendapat bahwa perjuangannya adalah  *Jihad fi sabilillah*.

---

<sup>1</sup>. Perubahan dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar tersebut disampaikan oleh Mohammad Hatta, dengan menyampaikan empat usul perubahan, yaitu:

- a. Kata “Mukaddimah” diganti dengan kata “Pembukaan”
- b. Dalam Preambul (Piagam Jakarta), anak kalimat: “berdasarkan kepada ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi “berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa.
- c. pasal 6 ayat 1, “presiden ialah orang asli Indonesia dan beragama Islam”, kata-kata “dan beragama Islam” dicoret. sejalan dengan perubahan yang kedua diatas, maka pasal 29 ayat 1 menjadi “Negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa”, sebagai pengganti “negara berdasarkan kepada ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya”.

H. Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959)* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 47. Lihat juga, Greg Fealy dkk. *Tadisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama – Negara*. Diterjemahkan dari *Nahdlatul Ulama, Traditional Islam and Modernity in Indonesia* oleh Ahmad Suaedy dkk ( Yogyakarta: LKiS, 2010 ), 34.

<sup>2</sup>. Kelompok Islam yang menginginkan syari’at Islam menjadi dasar hukum suatu negara dan ingin mendirikan negara Islam (  *dar al-Islam* ).

<sup>3</sup> As’ad Said Ali, *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa* ( Jakarta: LP3ES, 2009), 154.

Pembahasan jihad bukanlah sesuatu yang baru. Dalam buku-buku hadis dan fikih sangat banyak ditemukan, bahkan menjadi bab tersendiri. Uraian tentang jihad cenderung dipengaruhi oleh latar belakang pemikiran penulisnya.<sup>4</sup> Hal ini dapat dipahami dari corak pemikiran intelektual-intelektual muslim yang beragam. Konsepsi jihad yang mereka tawarkan berbeda-beda, masing-masing punya kecenderungan sesuai dengan masalah dan tantangan yang dihadapi umat Islam.

Abul A'la al-Maududi dalam *Let Us Be Muslim* menjelaskan bahwa jihad tidaklah hanya melakukan sembahyang ritual tertentu saja. Menurutnya jika seseorang benar-benar mengikuti agama Islam, ia tidak dibenarkan mematuhi agama selain Islam atau mendampingkan Islam bersama-sama dengan agama lain. al-Maududi meyakini bahwa tidak ada alternatif lain kecuali harus berupaya sekuat tenaga agar Islam berlaku di muka bumi. Ia menegaskan bahwa seorang muslim harus berpegang teguh pada Islam dan menyerahkan hidupnya untuk perjuangan Islam.<sup>5</sup> sependapat dengan al-Maududi, Sayyid Qutbh menyatakan bahwa jihad dalam Islam adalah jihad untuk mewujudkan uluhiah di atas muka bumi dan mengusir para thagut yang merampas kekuasaan Allah. Menurutnya

---

<sup>4</sup>. Rohimin, *Jihad : Makna dan Hikmah* ( Jakarta: Erlangga, 2006), 10.

<sup>5</sup>. Abul A'la al-Maududi, *Let Us Be Muslim*. Diterjemahkan oleh Ahmad Baidowi menjadi *Menjadi Muslim Sejati* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), 389.

jihad bertujuan untuk membebaskan manusia dari penyembahan kepada selain Allah dan dari fitnahnya dengan kekuatan keberagaman kepada Allah semata.<sup>6</sup>

Pemahaman-pemahaman jihad para intelektual tersebut seakan mengilhami generasi-generasi penerusnya untuk berjihad, namun kadang-kadang disalahartikan sebagai perang dan melakukan tindakan teror<sup>7</sup>. Kenyataan ini sangat kontradiktif dengan firman Allah dalam Alquran.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.<sup>8</sup>

Sebagian umat Islam, seperti golongan Khawarij, beranggapan bahwa jihad merupakan rukun Islam yang ke-enam. Mereka menggunakan jihad untuk memaksakan pendapat kepada komunitas muslim yang lainnya. Mereka berpendapat, karena Nabi Muhammad telah menghabiskan hidupnya dalam peperangan, maka orang yang beriman harus mengikuti teladannya. Sehingga

---

<sup>6</sup>. Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an jilid 11*. diterjemahkan oleh As'ad Yasin menjadi *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an di Bawah Naungan al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 94.

<sup>7</sup> Menurut Yusuf Qardhawi, jihad berarti mencurahkan usaha (badzl al juhd), kemampuan dan tenaga. Secara bahasa berarti menanggung kesulitan. Mengenai definisi lebih lanjut dan perbedaan jihad dan qital, lihat, Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Jihad: Dirasah Muqaranah li Ahkamihi wa Falsafatihi fi Dhau' al-Qur'an wa al Sunnah* Diterjemahkan oleh Irfan Maulana Hakim, dkk (Bandung: Mizan, 2010), ixv.

<sup>8</sup>. Q.S al-Anbiya' ( 21 ) : 107

negara Islam harus mengatur urusan perang, dan orang bidah dipaksa untuk menganut keyakinan seperti itu atau terkena tajamnya pedang.<sup>9</sup>

Berbeda dengan golongan di atas, kalangan Islam moderat<sup>10</sup> membagi jihad menjadi dua bagian. Pertama, *jihad akbar* yaitu perjuangan secara damai untuk mencapai pemenuhan moral individu dan sosial. Kedua, *jihad asghar* yaitu perjuangan bersenjata. Akan tetapi mereka menganggap jihad kedua ini menjadi langkah terakhir dan lebih banyak menggunakan jihad yang pertama. Islam tradisional ini lebih banyak berjihad melalui basis pendidikan.<sup>11</sup> Nampaknya mereka mendasarkan perilakunya pada sebuah hadist Nabi.

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب  
العلم كان في سبيل الله حتى يرجع

“ barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah sampai pulang” ( Hr. Tirmidzi)<sup>12</sup>

Menurut hadis ini, pengertian jihad tidak hanya merujuk pada perang. Akan tetapi mempunyai makna lebih luas. Secara mendasar makna jihad dapat

---

<sup>9</sup>. Qader Muheideen, *Bulan Sabit Anti-Kekerasan: Delapan Tesis Aksi Anti-Kekerasan Umat Islam Chaiwat Satha-Anand* dalam *Islam Tanpa Kekerasan*, ed. Abdurrahman Wahid dkk. ( Yogyakarta: LKiS, 2010), 16.

<sup>10</sup>. Islam Moderat yang penulis maksud disini adalah secara keseluruhan, baik Islam moderat dari kalangan modernis maupun dari kalangan tradisionalis.

<sup>11</sup>. Ronald Alan Lukens-Bull, *A Peaceful Jihad: Javanese Islamic Education and Religious Identity Construction*. Diterjemahkan oleh Abdurrahman Mas'ud menjadi *Jihad Ala Pesantren Di Mata Antropolog Amerika* (Yogyakarta: Gama Media, 2004), 248.

<sup>12</sup>. Alaik S, *40 Hadist Shahih: Ajaran Nabi Tentang Jihad Kedamaian* ( Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010), 31.

dipahami sebagai usaha seorang hamba untuk mendekati diri kepada-Nya, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi bahwa seorang mujahid adalah orang yang memerangi nafsunya karena taat kepada Allah.<sup>13</sup>

Mereka tidak membedakan antara *qital* ( perang ) dengan jihad. Sebagaimana penulis kutip dari pendapat Yusuf Qardawi bahwa jihad adalah mencurahkan kemampuan untuk menghalau musuh. Adapun musuh yang dimaksud yaitu musuh yang tampak, godaan setan dan hawa nafsu.<sup>14</sup> Sedangkan *qital* ( peperangan) yaitu berperang menggunakan senjata untuk menghadapi musuh.<sup>15</sup> Persepsi inilah yang menjadi dasar kelompok Islam radikal untuk menegakkan serta menyebarkan Islam kepada orang kafir. Kedua istilah (jihad dan qital) ini harus dipisahkan untuk menghindari kesalahpahaman tersebut. *Qital* ( perang ) merupakan bagian terakhir dari jihad, jika peperangan tersebut tidak di jalan Allah, maka perang tersebut bukan dinamakan jihad.

Dari uraian singkat di atas, pada dasarnya, pemahaman jihad dalam Islam secara garis besar terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok yang mengartikan jihad sebagai perjuangan mengangkat senjata, melakukan peperangan ( *qital* ) dan perang ( *al-harb* ) dalam menghadapi musuh. Kedua, kelompok yang mengartikan jihad sebagai perjuangan melawan hawa nafsu untuk mencapai pemenuhan moral individu maupun kelompok.

---

<sup>13</sup>. HR. Ahmad, Ibnu Hibban dan al-Hakim.

<sup>14</sup>. Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad*, 3.

<sup>15</sup>. Ibid, Ixxvi

Realitas di atas mendorong penulis untuk menelusuri pandangan tokoh-tokoh baik dari kalangan moderat maupun radikal tentang jihad, dengan membandingkan pemikiran jihad KH. Hasyim Asy'ari dan Imam Samudra. Sosok KH. Hasyim Asy'ari merupakan ulama ternama di Indonesia abad ke-20, yang aktif dalam bidang pendidikan dan sosial keagamaan sekaligus pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia. Ia terkenal sebagai Syekhnya kalangan Islam tradisional sekaligus pahlawan nasional dengan fatwa jihadnya untuk merespon datangnya kembali tentara NICA dan kolonial Belanda di Indonesia pada tahun 1945. Tokoh moderat, namun ketika penjajah datang beliau berfatwa untuk mengangkat senjata.

Sementara itu, Imam Samudra terkenal sebagai sosok yang mempunyai pemikiran radikal dan ekstrim. Sosok yang tercatat sebagai salah satu anggota Jamaah Islamiyah dan mempunyai pengalaman berjihad di Afghanistan ini semakin dikenal ketika menjadi aktor bom Bali I pada 2002. Pandangan jihadnya tidak terlepas dari kecenderungan pribadi, situasi, kondisi sosial, politik dan budaya yang melingkupinya ketika hidup.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas dan supaya penulisan skripsi ini terarah, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran KH. Hasyim Asy'ari dan Imam Samudra tentang jihad ?
2. Apa saja persamaan dan perbedaan jihad menurut KH. Hasyim Asy'ari dan Imam Samudra ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pemikiran KH. Hasyim Asy'ari dan Imam Samudra tentang jihad.
2. Untuk mengetahui Apa saja persamaan dan perbedaan jihad menurut KH. Hasyim Asy'ari dan Imam Samudra.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian mengenai pemikiran jihad KH. Hasyim Asy'ari dan Imam Samudra ini belum banyak diketahui oleh masyarakat dan umat Islam khususnya.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, antara lain:

1. Untuk menambah pengetahuan dan khazanah keilmuan pemikiran Islam terutama tentang masalah jihad yang sampai sekarang masih diperdebatkan oleh kalangan Islam.
2. Sebagai sumbangsih pemikiran terhadap *research* ( penelitian ) tentang isu-isu jihad dalam dunia Islam.

3. Ikut serta menambah khasanah keilmuan di bidang sejarah Islam Indonesia dan sejarah pemikiran tokoh Islam Indonesia tentang jihad dalam bentuk karya ilmiah di Fakultas ADAB IAIN Sunan Ampel Surabaya.

#### **E. Pendekatan dan Kerangka Teoritik**

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan sosio-historis dan deskriptif guna mengurangi berbagai kesalahan persepsi terhadap pemikiran jihad KH. Hayim Asy'ari dan Imam Samudra. Pendekatan sosio-historis dimaksudkan untuk mendeskripsikan masa lalu dan sejauh mana dimensi sosial, budaya dan politik pada masanya, turut mempengaruhi perkembangan pemikiran KH. Hasyim Asy'ari dan Imam Samudra. Hal tersebut disebabkan karena setiap produk pemikiran pada dasarnya merupakan hasil interaksi dari tokoh dengan lingkungan sosio-kultural dan sosio-politik yang mengitarinya. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan deskriptif adalah suatu usaha untuk menjelaskan pendapat dan pemikiran yang dihasilkan oleh kedua tokoh tersebut secara mendalam, karena pada dasarnya pendekatan deskriptif ini didasarkan pada pertanyaan, *bagaimana?*<sup>16</sup>

Secara umum, dengan memakai pendekatan tersebut diharapkan mengetahui pemikiran kedua tokoh secara mendalam sehingga dapat diketahui model jihad yang sesuai dengan Alquran dan hadis Nabi Muhammad saw. Selain

---

<sup>16</sup>. W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grasindo, 2000). 19.

itu diharapkan dapat mengetahui persamaan dan perbedaan pemikiran jihad keduanya.

Selanjutnya, dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan teori konflik yaitu teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula.<sup>17</sup> Keberadaan awal teori ini berasal dari teori Marxian dan pemikiran konflik sosial dari Simmel<sup>18</sup> yang memberikan alternatif terhadap teori fungsional-struktural.

Menurut Marx, Dalam produksi sosial, keberadaan masyarakat masuk ke dalam hubungan tertentu, yang independen dari keinginannya, yaitu hubungan-hubungan produksi sesuai dengan tahap yang diberikan dalam pengembangan kekuatan materi yang mereka produksi. Totalitas dari hubungan-hubungan produksi ini merupakan struktur ekonomi masyarakat yang menimbulkan struktur hukum dan politik dan cocok pula bentuk-bentuk kesadaran sosial.<sup>19</sup> Untuk menjelaskan teori konflik mengenai ekonomi-politik ini, setidaknya Marx mempunyai enam alasan yang mendasarinya. *Pertama*, kekayaan seringkali mengakibatkan pemborosan dan pemborosan mengakibatkan kehancuran. *Kedua*, akibat kekayaan yang tidak merata (*pen*) berasal dari kurangnya pendidikan

---

<sup>17</sup>. Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007). 54.

<sup>18</sup>. Gorge Ritzer dan Dauglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* ( Jakarta: Kencana, 2004). 153. Diterjemahkan dari *Modern Sociological Theory* oleh Alimandan.

<sup>19</sup>. <http://catatankecilrond.blogspot.com/2012/04/teori-konflik.html>. ( diunduh pada hari Minggu tanggal 4 November 2012).

kaum muda kaya. *Ketiga*, warisan dan hak milik perseorangan dapat dilanggar. *Keempat*, orang kaya secara modal wajib membagi rezekinya pada kaum pekerja. *Kelima*, Negara mesti memberikan dasar-dasar ekonomi individual kepada kaum muda yang tidak berpengalaman. *Keenam*, Negara mesti menangani masalah besar mengenai organisasi kerja.<sup>20</sup> Maka Marx menyimpulkan bahwa cara produksi kehidupan materi, proses umum kehidupan sosial, politik dan intelektual, bukanlah ditentukan oleh kesadaran, melainkan oleh eksistensi sosial yang menentukan kesadaran mereka.

Namun teori konflik yang ditawarkan Marx di atas, nampaknya berbeda dengan teori konflik perspektif Ibn Khaldun. Dalam membangun teori konfliknya, Khaldun menyebutkan tiga pilar utama yang menentukan keadaan sosial. *Pertama*, watak psikologis yang merupakan dasar sentimen dan ide yang membangun hubungan sosial di antara berbagai kelompok manusia (keluarga suku dan lainnya). *Kedua*, fenomena politik yaitu berhubungan dengan perjuangan memperebutkan kekuasaan dan kedaulatan yang melahirkan imperium, dinasti dan Negara. *Ketiga*, fenomena ekonomi yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi, baik pada tingkat individu, keluarga, masyarakat maupun Negara.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>. Karl Marx dan Frederick Enggel, *Keluarga Suci: Kritik Atas Kritik Yang Kritis* ( Jakarta: Hasta Mitra, 2005), 266-267. Diterjemahkan dari *The Holy Family: Critique of Critical Critique* oleh Ira Iramanto.

<sup>21</sup>. Hakimul Ikhwan Afandi, *Akar Konflik Sepanjang Zaman: Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 80.

Kedua teori tersebut, sebenarnya mempunyai titik dasar yang sama, bahwa keadaan sosial ditentukan oleh sosio-ekonomi dan sosio-politik, hanya saja menurut Khaldun keduanya belum mewakili secara keseluruhan, maka Khaldun berpendapat bahwa watak psikologis yang dimiliki oleh setiap individu juga mempunyai peran penting dalam pembentukan keadaan sosial, yang kemudian oleh Khaldun diimplementasikan melalui konsep *ashobiyah*.

Sebagaimana yang akan penulis teliti dalam skripsi ini, mengenai pemikiran jihad KH. Hasyim Asy'ari dan Imam Samudra (Studi Perbandingan), maka dengan teori konflik Ibn Khaldun yang telah penulis paparkan di atas, diharapkan dapat digunakan sebagai sarana analisis mendalam terhadap pemikiran yang dihasilkan oleh kedua tokoh, yang nantinya akan diketahui, bagaimana pengaruh sosio-politik, sosio-ekonomi serta watak psikologis tokoh tersebut dalam mempengaruhi pemikiran jihad yang dihasilkan. Selanjutnya penulis akan membandingkan pemikiran keduanya sehingga dapat diketahui hasil dari pemikiran keduanya tentang jihad.

Wacana jihad dalam dunia Islam bukanlah hal baru, telah banyak intelektual-intelektual muslim yang menulis dan mengkaji konsep jihad berdasarkan Alquran dan Hadis untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang jihad seperti yang diharapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Melalui Alquran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, Allah memberikan petunjuk kepada umat manusia agar dapat menata kehidupan lahir dan batinnya menjadi sempurna, baik di dunia maupun di akhirat.

Secara sederhana jihad berarti berusaha dengan sungguh-sungguh membela agama Islam dng mengorbankan harta benda, jiwa, dan raga.<sup>22</sup> Tentu saja harus diperhatikan bahwa jihad tidak hanya bersifat militer, perlawanan serta pertempuran. Selain bercorak militer, jihad juga bernuansa ekonomi, budaya ataupun politik. Semuanya termasuk kedalam makna jihad ini. Dalam pengertian ini jihad bermaksud menentang *nafs ammarah* atau juga disebut jihad melawan hawa nafsu. Sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad ketika pulang dari perang Uhud sebagai berikut:

رجعنا من جهاد الاصغار الى جهاد الآكبر وهو جهاد النفس

“kita kembali dari jihad kecil menuju jihad besar yaitu memerangi hawa nafsu”<sup>23</sup>

Terma selanjutnya yang terdapat dalam Alquran adalah *al-harb*. Terma ini digunakan sebanyak empat kali, sementara *muharib* digunakan sebanyak dua kali. Yusuf Qardawi mengartikan *al-harb* ini perang antara kelompok satu dengan kelompok lain dengan menggunakan senjata dan kekuatan materi, baik satu kabilah melawan kabilah lain, beberapa kabilah melawan beberapa kabilah

---

<sup>22</sup>. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Online, <http://kbbi.web.id/> (diakses pada 10 Januari pukul 12:28 Wib).

<sup>23</sup>. Maktabah Syamilah, *CD Program Tafsir dan Hadis Baihaqi*

lain, satu negara melawan negara lain maupun beberapa negara melawan beberapa negara lain.<sup>24</sup>

Pemaknaan term jihad dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam sangat berpengaruh terhadap pemahaman substansi jihad sebagai suatu pemahaman yang utuh. Sehingga jihad seringkali dipahami secara parsial. Pemahaman jihad sebagai perang melawan non-muslim sangat dominan dan melekat dalam pemahaman sebagian umat Islam. Melekatnya citra jihad sebagai perang, teror dan memaksa orang-orang non-muslim masuk Islam dengan cara-cara militer dan kekerasan ini selanjutnya mempersempit makna jihad dalam Islam. Oleh karena itu, konsepsi *dar al-Islam* dan *dar al-Harb* selalu muncul dalam pemikiran tokoh pembaharu muslim, baik kaitannya dengan kekuatan-kekuatan fikih maupun dengan konsepsi politik Islam.<sup>25</sup>

Konsepsi jihad dalam intern umat Islam juga mengalami pergeseran dan perubahan sesuai dengan kecenderungan masing-masing para pemikir. Seorang pemikir yang mempunyai kepekaan dan perhatian tinggi pada tradisi filsafat berbeda dalam memaknai jihad dengan pemikir latar belakang tasawuf dan fiqih.<sup>26</sup> Salah satu filsuf yang mempunyai pandangan jihad yaitu al-Farabi dengan menyatakan bahwa persyaratan penting yang harus dipenuhi oleh penguasa setelah berjihad adalah kemampuan untuk melakukan jihad. Menurutny kedua kemampuan ini dapat menentukan substansi suatu negara dan

---

<sup>24</sup>. Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad*, lxxvii.

<sup>25</sup>. Rohimin, *Jihad : Makna dan Hikmah*, 4-5.

<sup>26</sup>. Ibid., 5.

penguasanya. Perluasan wilayah kekuasaan Islam ( *dar al-Islam* ) hanya dapat dilakukan dengan menerapkan ajaran jihad. Penguasa muslim yang dapat mengkombinasi keduanya (ijtihad dan jihad) dapat mewujudkan universalitas Islam. Berbeda dengan pandangan mereka yang berlatar belakang tasawuf berorientasi pada perjuangan batin ( *mujahadah* ) mengendalikan diri dari hawa nafsu yang selalu mengajak pada kejahatan dengan cara mendekatkan diri pada Tuhan.<sup>27</sup> Begitupun dengan pemikir Islam radikal, mereka melihat fenomena sosial dengan kaca mata hitam putih dan berusaha melakukan perubahan pada akar-akarnya.<sup>28</sup> Pada masa Islam klasik, golongan ini diwakili oleh Khawarij yang meng kafirkan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah beserta pengikutnya dan semua yang menyetujui arbitrase dalam perang Siffin.<sup>29</sup> Pendapatnya mereka sandarkan pada firman Allah:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

“Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir”<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup>. Ibid., 6-7.

<sup>28</sup>. Syafiq A. Mughni, *Radikalisme Dalam Sejarah Islam* ( Surabaya: Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam Faklutas Adab IAIN Sunan Ampel, 2010), 1.

<sup>29</sup>. Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan* ( Jakarta: UI Press, 1986 ), 15.

<sup>30</sup>. QS. al-Maidah ayat: 44.

Pada masa modern, gerakan radikal salah satunya diilhami oleh Wahabisme yang bersumber dari paham dan gerakan Muhammad ibn Abd al-Wahab. Mereka melancarkan jihad terhadap kaum muslimin yang dipandang menyimpang dari ajaran Islam yang murni, yang menurutnya banyak mempraktekkan bidah, khurafat dan takhayul.<sup>31</sup> Radikalisme ini tidak hanya berwujud pemurnian tauhid, tetapi juga aksi-aksi fisik yang memusnahkan monument-monumen historis yang dipandang sebagai sumber bidah dan khurafat.<sup>32</sup>

Di satu sisi, golongan Islam lainnya, baik Islam moderat sampai kiri Islam<sup>33</sup> menganggap bahwa pemahaman jihad mereka tidak bisa dibenarkan, mereka berpendapat, golongan Islam radikal bukan hanya tidak memahami pesan Tuhan yang tertera dalam Alquran, namun mereka juga mencoreng nama baik Islam dengan jihad perangnya. Bahkan beberapa ilmuwan kontemporer menulis buku-buku tentang kelompok ini, seperti Dr. Muhammad bin Sa'ad Asy-Syuwairi dengan menulis *Tash-hih Khata' Tarikhi Hauli al-Wahabiyah*,<sup>34</sup> Syekh

---

<sup>31</sup>. Syafiq A. Muqni, *Radikalisme Dalam Sejarah Islam* (Surabaya: Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam Surabaya IAIN Sunan Ampel, 2010), 6.

<sup>32</sup>. Ibid, 6.

<sup>33</sup>. Sebuah forum diantara pergerakan Islam Modern yang muncul dari berbagai kalangan di dunia Islam. Pergerakan ini di ilhami oleh jurnal *al-Urwah al-Wutsqa* yang diterbitkan Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh pada 1884 di Paris. Kazuo Shimogaki, *Kiri Islam: Antara Modernisme dan Posmodernisme, Telaah Kritis Pemikiran Hasan Hanafi* ( Yogyakarta: LKiS, 2011 ), 12 dan 71.

<sup>34</sup>. Tulisan ini telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan judul *Wahabi dan Imperialisme*. Sebagian umat muslim menganggap kelompok ini ( Wahabi ) cukup merisaukan, karena telah dinilai memecah belah umat serta kelompok penghancur kebudayaan Arab.

Fathi al-Mishri al-Azhari dengan menulis *Fadha ihk al-Wahabiyah*<sup>35</sup> dan masih banyak lagi karya ilmiah yang mengkritisi pemikiran Islam radikal ini.

Bagi Islam Moderat, jihad merupakan mempunyai makna yang luas, mereka membagi jihad menjadi tiga tingkatan. Pertama, jihad terhadap musuh yang tampak. Kedua, jihad terhadap godaan setan. Ketiga, jihad melawan hawa nafsu.<sup>36</sup> Dari ketiga jihad tersebut, mereka menganggap jihad ketiga sebagai jihad yang paling tinggi derajatnya disisi Allah. Menurutnya manusia harus meninggikan dan mensucikan nafsunya, serta tidak membiarkan hingga menjadi kotor. Nafsu akan naik menuju ketakwaan dengan melakukan *riyadhah* (latihan), *mujahadah* (upaya kesungguhan) dan *tazkiyah* (penyucian).<sup>37</sup>

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Dari hasil penelusuran yang dilakukan penulis terhadap literatur yang ada, yang membahas tentang jihad cukup banyak, namun yang punya *Stressing* pada pemikiran jihad KH. Hasyim Asy'ari dan Imam Samudra ( Studi Perbandingan ) belum diketahui oleh penulis.

Diantara karya-karya yang hampir sama dengan penelitian ini antara lain:

- a. Ahmad Aziz yang menulis tentang "*Konsep Jihad Menurut Imam Samudra Dalam Buku Aku Melawan Teroris*". Adalah skripsinya di UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2009. Membahas beberapa

---

<sup>35</sup>. Tulisan ini telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan judul *Radikalisme Sekte Wahabiyah : Mengurai Sejarah dan Pemikiran Wahabiyah*. Buku ini mengupas tentang ideologi Wahabi. Dengan kedok memerangi bid'ah dan kesyirikan, mereka menghancurkan peninggalan-peninggalan masa Nabi di Makkah dan Medinah.

<sup>36</sup>. Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad*, 3.

<sup>37</sup>. *Ibid.*, 86.

- pandangan jihad Imam Samudra, meliputi metode pemahaman jihad, konsep jihad dan korelasi pemahaman jihad Imam Samudra, konsep jihad serta implikasinya yang terdapat dalam buku *Aku Melawan Teroris*.
- b. Shohibul Ibad yang menulis “*Bunuh Diri Sebagai Bentuk Jihad Dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Analisis Pemikiran Imam Samudra Dalam Buku Aku Melawan Teroris)*”, skripsinya yang ditulis di IAIN Walisongo Semarang pada 2012. Membahas pemahaman Jihad Imam Samudra tentang alasan bunuh diri sebagai bentuk jihad.
  - c. Zulfi Mubaraq yang menulis “*Doktrin Jihad Dalam Perspektif Pelaku Bom Bali 12 Oktober 2002*”. Merupakan disertasinya di Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya. Membahas tentang latar sosial-budaya Amrozi, Ali Ghufron dan Imam Samudra sebagai pelaku bom Bali, pemahaman dan doktrin jihad ketiga pelaku bom Bali serta motif mereka dalam pengeboman di Bali.
  - d. Gugun El-Guyanie yang menulis buku “*Resolusi Jihad Paling Syar’i*”. Membahas tentang fatwa jihad KH. Hasyim Asy’ari yang kemudian ditindak lanjuti oleh NU pada 21-22 Oktober dengan istilah “Resolusi Jihad” dengan mendengungkan *jihad fi sabilillah* dalam melawan tentara NICA dan kolonial Belanda pada tahun 1945.

- e. Syafi'i yang menulis tentang "*Konsep Jihad (Studi Komparatif Pemikiran Muhammad Rasyid Ridha dan Sayyid Quthb)*". Merupakan skripsinya di UIN Sunan Kalijaga pada 2009. Membahas tentang pandangan umat Islam tentang jihad dengan membandingkan pemikiran kedua tokoh tersebut melalui karya keduanya yaitu *Tafsir al-Manar* dan *Tafsir fi Zilalil Qur'an*.
- f. Suwardi yang menulis tentang "*Konsep Jihad dalam Hukum Islam (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf Qardawi dan Taqiyuddin Al-Nahbani)*" adalah skripsinya pada 2009 di UIN Sunan Kalijaga. Membahas tentang cara pandang umat Islam dewasa ini dengan membandingkan pemikiran ilmuan kontemporer Yusuf Qardawi dan Taqiyuddin Al-Nahbani tentang jihad.

### **G. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ilmiah, metode mempunyai peran yang sangat penting. Secara umum sejarah merupakan proses penyajian dan analisis sumber atau laporan dari masa lampau secara kritis. Hasil rekonstruksi masa lampau berdasarkan atas dua fakta yang diperoleh, bentuk proses ini disebut historiografi. Pada penelitian ini dilakukan empat tahap metode yaitu:

## 1. Heuristik

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan sumber-sumber tertulis baik sumber primer maupun sumber sekunder yang sesuai dengan topik atau permasalahan dalam penelitian yang berjudul “Pemikiran Jihad KH. Hasyim Asy’ari dan Imam Samudra (Studi Perbandingan)”.

Adapun Pada penelitian ini, sumber yang digunakan dibagi dalam dua kategori, yakni:

### a. Sumber Primer

Sumber primer dalam penelitian sejarah adalah sumber yang disampaikan oleh saksi mata. Hal ini dalam bentuk dokumen, misalnya catatan rapat, daftar anggota organisasi dan arsip-arsip laporan pemerintah atau organisasi massa. Ada juga sumber primer yang berupa lisan yaitu sumber yang didapatkan dari wawancara langsung dengan pelaku sejarah atau saksi mata.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini sumber primer yang penulis temukan yaitu, Buku tulisan Imam Samudra dengan judul *”Aku Melawan Teroris”* yang diterbitkan oleh Jazeera PO Box 174 Solo pada 2004. Buku ini memuat informasi tentang Imam Samudra, baik dari biografi sampai pada pemikiran jihad dan pandangannya mengenai Islam. selain itu dalam buku ini Imam Samudra mengungkapkan tindakan bom Bali yang

---

<sup>38</sup>. Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah* (Yogyakarta: Arruz-Media, 2007), 65.

dilakukan pada tahun 2002 silam merupakan bentuk dari *jihad fi sabilillah*. Selain informasi tersebut, ia juga menuliskan manhaj-manhaj yang ia anut, menyatakan kebenciannya kepada pemerintah Indonesia, bangsa Barat termasuk Israel, Amerika dan bangsa Yahudi bahkan ia menyatakan untuk enggan memohon grasi kepada pemerintah Indonesia karena dianggap pemerintahan kafir.

Selain buku di atas, penulis juga menggunakan karya Imam Samudra yang berjudul “*Jika Masih Ada Yang Mempertanyakan Jihadku*”. Diterbitkan oleh Kafilah Syuhada pada 2009. Buku ini menjelaskan pandangan Imam Samudra tentang jihad memerangi orang kafir. Buku ini adalah karya terakhir Imam Samudra. Dalam buku ini ia menyatakan kekafiran pemerintah Indonesia yang menurutnya tidak mematuhi perintah Allah, karena telah membuat hukum sendiri, ia juga memilah-milah jenis-jenis kafir. Ia membagi kafir menjadi dua yaitu: kafir harbi dan kafir ahdi.

Sumber primer lainnya yang penulis temukan adalah Fatwa jihad<sup>39</sup> KH. Hasyim Asy’ari yang ditulis pada 11 September 1945. Dalam selebar kertas fatwa jihad ini dituliskan tiga poin hukum jihad melawan orang kafir (Belanda) dan tentara NICA. Fatwa jihad yang dikelurakan oleh

---

<sup>39</sup>. Fatwa jihad ini berisi tentang hukum jihad menurut KH. Hasyim Asy’ari dalam melawan Belanda dan NICA, antara lain:

1. Hukumnya memerangi orang kafir yang merintangi kepada kemerdekaan kita sekarang ini adalah fardu a’in bagi setiap orang Islam yang mungkin meskipun orang fakir.
2. Hukumnya orang yang meninggal dalam peperangan melawan NICA serta komplotnya adalah mati syahid.
3. Hukumnya orang yang memecahkan persatuan kita sekarang ini wajib dibunuh.

KH. Hasyim Asy'ari ini, menurut para peneliti selanjutnya diperlunak menjadi Resolusi Jihad Nahdhatul Ulama pada tanggal 22 Oktober 1945

b. Sumber Sekunder

Selain sumber primer sebagaimana penulis sebutkan di atas, penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber sekunder seperti Koran, majalah dan buku-buku<sup>40</sup> yang berkaitan dengan judul tersebut sebagai bahan penunjang dalam penelitian ini. Sumber sekunder berupa Koran yang penulis temukan adalah Koran kedaulatan Rakjat, terbit pada 20 November tahun 1945. Koran ini berisi tentang fatwa jihad yang dikeluarkan oleh KH. Hasyim Asy'ari untuk menyikapi tentara NICA dan kolonial belanda yang ingin menduduki Indonesia kembali setelah merdeka.

Sebagaimana telah penulis paparkan di atas, sumber sekunder yang penulis gunakan adalah termasuk buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya: *Pertumbuhan dan Perkembangan NU* yang ditulis oleh Choirul Anam, *Tafsir Jihad: Menyingkap Tabir Fenomena Terorisme Global* yang ditulis oleh Zulfi Mubarraq, *Guruku Orang-Orang Dari Pesantren* yang ditulis oleh Saifuddin Zuhri, *Pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari Tentang Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* yang ditulis oleh

---

<sup>40</sup>. Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah* (Yogyakarta: Arruz-Media, 2007), 65.

Achmad Muhibbin Zuhri, *Terorisme Di Indonesia: Dalam Tinjauan Psikologis* yang ditulis oleh Sarlito Wirawan Sarwono dan semua tulisan ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi ini baik dalam media cetak maupun media elektronik.

## 2. Kritik

Dari data yang terkumpul dalam tahap heuristik diuji kembali kebenarannya melalui kritik guna memperoleh keabsahan sumber. Dalam hal ini keabsahan sumber tentang keasliannya (otentisitas) yang dilakukan melalui kritik ekstern, dan keabsahan tentang kasahihannya (kreadibilitasnya) ditelusuri lewat kritik intern.<sup>41</sup> Pada tahap kritik intern ini, penulis melihat pada isi dari buku yang ditulis oleh Imam Samudra tersebut. Jika dibandingkan dari kedua tulisan Imam Samudra di atas, penulis menyimpulkan bahwa buku tersebut benar-benar relevan. Selain itu penulis juga melihat dari buku-buku pendukung seperti karya Zulfi Mubarraq *Tafsir Jihad: Menyingkap Tabir Fenomena Terorisme Global*. Pernyataan-pernyataan Zulfi dalam tulisannya tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan yang tertera dalam buku-buku Imam Samudra. Buku lain yang mendukung kesahihan buku Imam Samudra tersebut adalah tulisan Sarlito Wirawan Sarwono yang meneliti psikologis pelaku-pelaku terror di Indonesia. Dalam

---

<sup>41</sup>. Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 58.

penelitian Sarlito ini, juga tidak ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan buku yang ditulis Imam Samudra tersebut.

Sebagaimana penulis paparkan di atas, selain kedua tulisan Imam Samudra tersebut adalah Fatwa Jihad KH. Hasyim Asy'ari, pada tahap kritik intern ini, jika dilihat dari isi fatwa tersebut, maka tidak ada yang bertentangan dengan isi koran "Kedaulatan Rakjat" pada 20 November 1945. Sebagaimana diketahui fatwa tersebut selanjutnya diperlunak dalam Resolusi Jihad Nahdhatul Ulama pada 22 Oktober 1945. Jika dibandingkan dengan kedua teks tersebut, maka fatwa jihad ini sepertinya tidak bertentangan, bahkan saling mendukung.

Selanjutnya, penulis akan melakukan kritik ekstern terhadap sumber-sumber yang telah ditemukan di atas. Dalam hal ini penulis melihat kapan pembuatan buku, dimana pembuatannya, bahannya serta keaslian tulisan tersebut. Nampaknya penulisan salah satu buku tersebut dilakukan sewaktu Imam Samudra di penjara, terbukti dengan ungapannya tentang penolakannya memohon grasi kepada pemerintah dalam *Aku Melawan Teroris*. Sementara buku *Jika Masih Ada Yang Mempertanyakan Jihadku*, ditulis di Nusakambangan sebelum Imam Samudra di eksekusi mati oleh pemerintah.

Penulisan buku Imam Samudra ini tidak diketahui secara pasti, menurut penulis kemungkinan kedua buku tersebut ditulis mulai tahun 2003 hingga menjelang eksekusi mati oleh pemerintah. Nampaknya buku tersebut awalnya ditulis dengan tulisan tangan yang kemudian diserahkan kepada kawan-kawannya seideologi dengannya, yang selanjutnya diterbitkan menjadi sebuah buku. Dari beberapa bukti yang telah penulis paparkan di atas. Maka penulis menyimpulkan bahwa tulisan tersebut merupakan tulisan asli Imam Samudra, walaupun sudah berupa salinan.

Kritik ekstern selanjutnya yaitu terhadap Fatwa Jihad KH. Hasyim Asy'ari. Sebagaimana dijelaskan oleh Amiq dalam *Two Fatwa's on Jihad Against The Dutch Colonization in Indonesia: A Prosopographical Approach The Study of Fatwa*, fatwa jihad tersebut awalnya berupa tulisan *pegon* (Arab-Jawa). Ia juga menjelaskan mengenai tanggal pembuatan fatwa jihad ini juga masih menuai perdebatan, namun dalam Fatwa Jihad KH. Hasyim Asy'ari yang penulis temukan sebagai bahan penelitian ini menunjukkan tanggal 11 September 1945. Dimungkin tulisan ini merupakan salinan dari Fatwa Jihad KH. Hasyim Asy'ari yang asli, karena tulisan ini berupa bahasa Indonesia ejaan lama. Untuk mengetahui pemikiran jihad KH. Hasyim Asy'ari, menurut penulis, tulisan ini layak dijadikan sebagai sumber primer dalam penelitian ini.

### 3. Interpretasi

Setelah melalui kedua, tahap yang tidak kalah penting yaitu interpretasi, dalam penelitian sejarah, interpretasi atau penafsiran terhadap sumber atau data sejarah seringkali disebut dengan analisis sejarah . Dalam hal ini data yang terkumpul dibandingkan kemudian disimpulkan agar bisa dibuat penafsiran terhadap data tersebut sehingga dapat diketahui hubungan kausalitas dan kesesuaian dengan masalah yang diteliti.<sup>42</sup> Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis secara mendalam terkait sumber-sumber yang telah didapatkan kemudian peneliti akan menyimpulkan sumber-sumber tersebut sebagaimana dalam kajian yang telah diteliti.

### 4. Historiografi

Historiografi merupakan tahap akhir dari metode sejarah yakni usaha untuk merekonstruksi kejadian masa lampau dengan memaparkan secara sistematis, terperinci, utuh dan komunikatif. Dalam penelitian ini menghasilkan sebuah laporan penelitian yang berjudul “Pemikiran Jihad KH. Hasyim Asy’ari dan Imam Samudra (Studi Perbandingan)”

---

<sup>42</sup>. Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 64.

## H. Sistematika Bahasan

Penyajian dalam penelitian “Pemikiran Jihad KH. Hasyim Asy’ari dan Imam Samudra (Studi Perbandingan)” ini mempunyai tiga bagian, meliputi: Pengantar, Hasil Penelitian, dan Simpulan. Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun untuk mempermudah pemahaman sehingga dapat menghasilkan pembahasan yang sistematis. Penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab, tiap bab terbagi menjadi beberapa sub bab. Pembagian ini didasarkan atas pertimbangan adanya permasalahan- permasalahan yang perlu diklasifikasikan dalam bagian-bagian yang berbeda.

Adapun sistematika pembahasan secara terperinci yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

**BAB I:** Dalam bab ini dipaparkan tentang pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pendekatan dan kerangka teori, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II:** Pada bab kedua ini dipaparkan tinjauan normatif jihad dalam Islam, yang meliputi pandangan ilmuan tentang jihad, jihad dalam Alquran dan hadis Nabi Muhammad serta jihad yang dilakukan pada masa Nabi Muhammad.

- BAB III: Dalam bab ini dipaparkan mengenai kisaran intelektual KH. Hasyim Asy'ari dan Imam Samudra yang mencakup riwayat hidup kedua tokoh, kondisi, letak geografis, sosial, politik yang melingkupinya dan karakteristik pemikiran kedua tokoh dan pandangan mereka tentang jihad yang dipahami dalam *nash*
- BAB IV: Pada bab ini difokuskan pada analisis kritis penulis tentang sejauh mana persamaan dan perbedaan pemikiran KH.Hasyim Asy'ari dan Imam Samudra tentang jihad serta faktor-faktor yang melatar belakangi pemikiran kedua tokoh
- BAB V : Penutup dalam bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian serta saran- saran penulis.